

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Kaligintung Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di kalurahan Kaligintung sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dana desa telah dijalankan sesuai prinsip akuntabilitas namun masih kurang transparan karena informasi mengenai penggunaan dana desa hanya bisa diperoleh melalui papan informasi atau baliho. Belum efektifnya penggunaan *website* menyebabkan kurangnya keterbukaan informasi bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pengelolaan keuangan desa di kalurahan kaligintung
2. Penyerapan dana desa yang dianggarkan pada bidang pembangunan meningkatkan nilai indeks ketahanan sosial namun juga mempengaruhi indeks ekonomi dan ekologi jika kurangnya penyaluran dana pada kedua aspek tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan nilai komposit sehingga menyebabkan nilai indeks des menurun.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sudah baik namun partisipasi masyarakat terutama dalam kegiatan padat karya masih dilandaskan pada pemenuhan kebutuhan materil sehingga dalam pelaksanaannya tidak tercapai pembelajaran dan peningkatan kapasitas masyarakat padahal seharusnya bisa memberdayakan masyarakat melalui kegiatan swakelola padat karya tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan proses penyusunan penelitian terdapat beberapa keterbatasan penelitian antara lain:


1. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN sehingga penelitian ini tidak dapat menggambarkan akuntabilitas terhadap keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
2. Penelitian ini tidak melibatkan informan dari unsur masyarakat kalurahan sehingga tidak bisa menggambarkan dampak nyata dari pengelolaan dana desa yang dirasakan masyarakat sehingga hasilnya kurang bisa digeneralisasi.
3. Dokumen mengenai dana desa tidak dapat diperoleh secara penuh sehingga penyajian data mengenai dana desa hanya berdasarkan hasil wawancara yang disesuaikan dengan informasi pada RKP Kalurahan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal.

5.3 Saran

1. Perlu adanya peningkatan kualitas informasi yang diberikan melalui *website* , karena keterbukaan informasi tidak hanya untuk masyarakat desa, tetapi juga untuk masyarakat umum sebagai bentuk pelayanan publik. Selain itu penggunaan *website* juga memberikan kemudahan dari segi biaya dan waktu. Melalui penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap terselenggaranya pemerintahan desa, karena proses perencanaan seluruh kegiatan pembangunan desa, hasil pembangunan desa dan besaran biaya yang digunakan dapat diperoleh secara utuh dan transparan.

2. Perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai dana desa bagi perangkat desa, BPK dan juga unsur masyarakat melalui pembinaan pengelolaan dana desa karena berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan, peneliti menemukan ketergantungan terhadap individu tertentu sehingga bisa berdampak negatif terhadap kemandirian pihak-pihak yang bergantung terhadap individu tersebut dalam memahami tanggung jawab masing-masing individu terhadap perannya dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pembinaan diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan kalurahan.
3. Pemerintah kalurahan juga perlu memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat terutama yang berhubungan dengan aspek ekonomi dan lingkungan karena pemberdayaan masyarakat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat seperti meningkatkan kualitas atau sumber daya masyarakat, meningkatkan keterampilan masyarakat, membantu perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka pengangguran sehingga terwujudnya tujuan dari pemberian dana desa yaitu adanya peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik sehingga nantinya akan membantu meningkatkan nilai indeks ekonomi kalurahan.
4. Pemerintah Desa mengoptimalkan fungsi BUMDes yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui pengelolaan potensi desa yang ada untuk memenuhi kebutuhan pokok desa sehingga kalurahan bisa lebih mandiri. Selain itu BUMDes bisa berperan sebagai pengelola pasar desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan kalurahan.

5. Perlu adanya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan yang menunjang kesiapsiagaan desa menghadapi bencana yang sering terjadi dan tak terduga. Perlu juga adanya peningkatan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami alur pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa sehingga usulan yang ada juga menyentuh sektor-sektor lain selain pembangunan.
6. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan menambah informan dari pihak tokoh dan unsur masyarakat untuk memperoleh gambaran lebih luas mengenai *outcome* yang dirasakan masyarakat sehingga dapat mengukur seberapa efektif (berhasil guna) dan efisien (berdaya guna)



DAFTAR PUSTAKA

- Astika, A. N., & Subawa, N. S. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Agustus 2021, 10.
- Bastian, I.,(2010), *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design: qualitative, Quantitative, and Mixed methods Approaches*. London, United Kingdom: Sage Publications.
- Dewi, Fandeli & Baiquni. 2013. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih*. *Jurnal Kawistara*, Vol.3.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman* (6th ed.). BPFE-Yogyakarta.
- Hasniati (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Juni 2016, 16.
- Ismatullah & Mahendra (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di desa Kaligintung Kecamatan Temon 2019. *JSPG : Journal of Social Politics and Governance*, Juni 2021, 11.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M.B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*. London: SAGE Publication, Inc.
- Sarosa, S. (2017). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Edisi Kedua, Jakarta: PT.Indeks
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research Methods For Business: Metode Penelitian Untuk Bisnis*. In 2 (6th ed., p. 262). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suharsimi, A. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Bina Aksara.

Tambunan, B. H., Sihombing, M., & Harahap, R. H. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Perspektif*, 18 Juli 2020, 9.

UNDP, 1997. Governance for Sustainable Human Development. UNDP Policy Paper, New York: UNDP

Wazir, Ws. (1999), *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa.

Yin, R. K.,(2014),*Case Study Research : Design and Methods*, 5th Edition, California: SAGE Publications, Inc.

Yusran, A., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bolli Kec. Ponre Kab. Bone. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 05 Juni 2020, 8.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.

Peraturan Daerah kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Referensi Internet:

<https://idm.kemendes.go.id/rekomendasi>. Diakses pada 14 Maret 2022

<https://sid.kemendes.go.id/ikd>. Diakses pada 05 Mei 2022